



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN TANGGAL 13 – 15 NOVEMBER 2023 MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2022-2023 KE PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara kepulauan dan negara maritim, penyelenggaraan kelautan perlu dilakukan secara berdaulat dan keberlanjutan agar kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, Indonesia sebagai poros maritim perlu didukung oleh kebijakan utama, diantaranya memastikan integritas wilayah dan memperluas wilayah yurisdiksi, menjaga pertahanan dan keamanan, memastikan keselamatan, dan mengelola sumber daya yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Karenanya berbagai kebijakan perlu didesain untuk mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia, terutama soal keamanan laut yang mengancam kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola keamanan laut dalam menghadapi dinamika yang semakin kompleks, dibutuhkan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan kedaulatan sesuai ketentuan hukum nasional dan internasional di wilayah perairan yang menjadi lingkup yurisdiksi NKRI. Sistem penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut tersebut, selama ini dilaksanakan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga yang secara sistem dikenal dengan istilah "*Multi Agency Single Task*". Penerapan sistem "*Multi Agency Single Task*" masih menimbulkan persoalan terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (UU Kelautan) belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap operasi keamanan laut dan upaya penegakan hukum di laut sebagai kebutuhan hukum saat ini. Untuk itu, UU Kelautan perlu dilakukan perubahan. Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (RUU Kelautan) merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan berdasarkan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, DPR RI telah menyetujui pembentukan Panitia Khusus DPR RI mengenai RUU Kelautan. Selanjutnya pemerintah melalui Surat Presiden RI Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 telah menugaskan Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri

guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam rangka pembahasan RUU Kelautan tersebut, maka Pansus DPR RI RUU tentang Kelautan merasa penting untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1990 tentang Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2023.

B. Ruang Lingkup

Panitia Khusus dibentuk oleh DPR RI dan merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat sementara. Panitia Khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 24 Agustus 2023 dan Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 3 Oktober 2023, dibentuklah Pansus DPR RI mengenai RUU Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Sesuai Surat Presiden Nomor: 35/Pres/07/2023 tanggal 7 Juli 2023, Menteri yang ditunjuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang Kelautan yaitu Menteri Perikanan dan Kelautan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Susunan :

Daftar Nama Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Kelautan sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	A-431	drh. Slamet	Ketua Tim /FPKS
2.	A-111	Ir. Endro Hermono.,M.B.A	Anggota/FGerindra
3.	A-156	Mayjen TNI. Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, S.H.	Anggota/FPDIP

II. ISI LAPORAN

1. Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan (Dr. Muhammad Syahdan, S.Pi, M.Si,

- Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat kewenangan pengelolaan perairan laut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi berkurang. Sektor kelautan memiliki potensi yang luar biasa besarnya, baik dari potensi hayati dan non-hayatnya, namun kemampuan negara mengeksplorasinya masih sangat terbatas. Sampai saat ini, pengetahuan akan laut Indonesia dan apa yang dibawahnya bahkan di bawah dasarnya masih 19% saja. Belum lagi kemampuan dalam alih teknologi untuk memanfaatkannya masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan melalui dukungan terhadap pendidikan tinggi vokasi (sekolah tinggi dan sejenisnya) dan akademiknya (universitas dan sejenisnya) agar pengetahuan tentang kelautan di negara Indonesia ini bisa terungkap secara lebih terbuka kepada setiap stakeholder yang terkait dengannya. Hal ini penting untuk Indonesia bisa memasuki era Ekonomi Biru (Blue Economy) yang dicanangkan pada tahun 2030 mendatang.
- Zona Konservasi untuk perlu perlindungan biota/organisme perairan perlu dibuat pada daerah-daerah yang memiliki komoditi unggulan. Misalnya di Kalimantan Selatan, ekosistem mangrove yang luas dan mendukung untuk kelangsungan hidup kepiting bakau, udang, rajungan dan lobster, maka perlu dibuat Zona Konservasi Mangrove di daerah ini. Di samping itu perlu pengetatan perizinan dalam pemanfaatan ruang laut untuk kepentingan industri seperti pembabatan mangrove untuk pembangunan pelabuhan khususnya pelabuhan industri di daerah pesisir.
- Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan laut tidak hanya terbatas pada pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dalam eksploitasi sumber daya laut seperti IUU (Illegal Unreported Unregulated) Fishing, pencemaran laut, perusakan habitat dan ekosistem laut, dan lain-lain. Atau yang memanfaatkan laut sebagai sarana untuk tindak kejahatan seperti perdagangan orang (trafficking), peredaran narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. Tetapi lebih dini dari hal itu, keamanan dan keselamatan laut harus memperhatikan kelestarian sumber daya hayati, estimasi potensi perikanan untuk pemanfaatan secara hati-hati, pencegahan bencana pesisir dan laut seperti abrasi, sedimentasi, tsunami, gelombang pasang, kenaikan muka air laut serta lainnya, dan lain-lain.

- Adanya konflik nelayan yang melibatkan nelayan lokal dan nelayan luar daerah yang “menginvasi” daerah penangkapan wilayah Kabupaten/Provinsi setempat, salah satunya disebabkan oleh batas wilayah penangkapan yang saling tumpang tindih klaim. Nelayan lokal dengan armada di bawah 10 GT berada pada wilayah melebihi batas 12 mil berhadapan dengan nelayan nasional dengan armada di atas 30 GT. Untuk hal ini, dalam RUU perubahan ini perlu memberikan ruang bagi pemerintah untuk meningkatkan skala perikanan nelayan lokal yang masih berkapasitas kecil (small scale fisheries) menjadi perikanan skala besar sehingga bisa bersaing secara seimbang nelayan luar dengan armada yang setara ukurannya.
- Banyaknya institusi yang terlibat dalam penanganan kelautan, menimbulkan persoalan terutama terkait dengan perizinan. Perizinan kapal di perhubungan, perizinan penangkapan di dinas kelautan. Dokumen yang harus di bawa oleh nelayan cukup banyak, diharapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang tentang Kelautan ini, perizinan menjadi lebih sederhana dan memudahkan nelayan.
- Diperlukan investasi dalam pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan pengetahuan dan keterampilan nelayan, serta penanaman kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan. Dengan langkah-langkah tersebut, potensi kelautan yang besar di Banten dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
- Keberadaan BAKAMLA yang akan diperkuat dalam RUU Perubahan ini pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan pihak akademisi/ilmuwan bidang perikanan dan kelautan dalam hal komposisi personelnya di lapangan. Namun koordinasi yang sifatnya struktural dan non-struktural perlu diperhatikan bagi BAKAMLA untuk meminta pertimbangan ilmiah kepada para akademisi/ilmuwan di bidang perikanan dan kelautan terhadap operasi lapangan yang akan diterapkan.

2. Kamla Zona Maritim Tengah

- Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia. Dengan seluruh kompleksitas permasalahannya, Indonesia memerlukan sebuah sistem keamanan laut yang mampu mengintegrasikan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dalam satu tatanan yang komprehensif, efektif dan efisien. Konsep keamanan laut Indonesia pada saat ini masih mengacu kepada “Multi Agency System” dimana terdapat beberapa instansi yang melaksanakan pengamanan laut secara sectoral sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU yang berlaku. Presiden Indonesia telah menyampaikan kebijakannya untuk kedepan Indonesia harus merubah konsep “Multi Agency” menjadi “Single Agency” dan menempatkan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard dimasa yang akan datang. Saat ini Indonesia telah memiliki Indeks Keamanan Laut (IKL) yang menjadi parameter

terkait pelaksanaan tugas dan fungsi diatas. Penilaian IKL dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait dengan hasil pada tahun 2022 adalah 53 dengan kategori cukup terkendali.

- Keselamatan laut meliputi SAR, keselamatan navigasi dan respon terhadap bencana (baik bencana alam maupun kecelakaan yang terjadi dilaut). Pada prakteknya, saat ini fungsi keselamatan laut di Indonesia dilaksanakan oleh beberapa institusi seperti Basarnas, Kemenhub, BNPB, Bakamla, dan instansi lainnya. Untuk parameter keselamatan laut, dalam indeks keamanan laut (IKL) salah satu parameternya adalah keselamatan laut sehingga dapat mengacu pada IKL.
- Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia. Dengan seluruh kompleksitas permasalahannya, Indonesia memerlukan sebuah sistem keamanan laut yang mampu mengintegrasikan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum dalam satu tatanan yang komprehensif, efektif dan efisien. Konsep keamanan laut Indonesia pada saat ini masih mengacu kepada "Multi Agency System" dimana terdapat beberapa instansi yang melaksanakan pengamanan laut secara sectoral sesuai dengan kewenangannya berdasarkan UU yang berlaku. Presiden Indonesia telah menyampaikan kebijakannya untuk kedepan.
- Indonesia harus merubah konsep "Multi Agency" menjadi "Single Agency" dan menempatkan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard dimasa yang akan datang. Saat ini Indonesia telah memiliki Indeks Keamanan Laut (IKL) yang menjadi parameter terkait pelaksanaan tugas dan fungsi diatas. Penilaian IKL dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait dengan hasil pada tahun 2022 adalah 53 dengan kategori cukup terkendali;
- Arahan Presiden yang menjadi kebijakan terkait penguatan keamanan laut di Indonesia menyampaikan bahwa Bakamla adalah embrio Indonesia Coast Guard dan kedepan akan menjadi Indonesia Coast Guard, sekaligus akan berperan sebagai leading sector keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, perlu disusun peraturan perundang-undangan (PUU) yang mampu berperan sebagai regulasi payung terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
- Bakamla telah mengembant fungsi coast guard secara universal yaitu penegakan hukum, pencarian dan pertolongan, perlindungan lingkungan laut, dan keselamatan di laut. Untuk itu, kebijakan pemerintah untuk memperkuat Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard dengan meleburkan KPLP ke Bakamla merupakan Langkah yang tepat. Sedangkan yang diperlukan saat ini adalah penegasan Bakamla sebagai Indonesia Coast Guard, dengan tugas dan fungsi sebagai pelaksana keamanan, keselamatan dan penegahakan hukum di laut.

- Pemerintah telah mengamanatkan penggabungan Bakamla dan KPLP sehingga akan menyelesaikan dualisme coast guard. Pada kenyataannya Penjaga Laut dan Pantai/Sea and Coast Guard yang diatur dalam UU 17/2008 tentang Pelayaran bukanlah KPLP yang ada saat ini karena sesuai amanat dari UU 17/2008 tentang Pelayaran, Sea and Coast Guard harus dibentuk melalui Peraturan Pemerintah yang mana peraturan tersebut sampai saat ini belum diterbitkan.
- Dalam konteks pengamanan laut, saat ini pemerintah telah mengeluarkan PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia serta Perpres 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Kedua regulasi tersebut mengedepankan koordinasi dan kolaborasi antar KL dan menempatkan Bakamla sebagai coordinator patroli nasional. Dalam rangka Patroli Nasional, pemerintah mengedepankan Patroli Bersama untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaksanaan patroli di laut.
- Saat ini Bakamla merupakan anggota Coast Guard Global Summit, HACGAM dan mendorong pembentukan ASEAN CG Forum. Forum-forum tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepercayaan antar negara dan juga saling bertukar pengalaman dan kemampuan dalam pelaksanaan keamanan dan keselamatan laut. Untuk meningkatkan kerja sama keamanan dan keselamatan laut tentunya diperlukan kesamaan kepentingan dan keinginan untuk saling bekerja sama. Bakamla telah membuktikan dengan Coast Guard Malaysia dhi. APMM dimana kedua instansi telah berkolaborasi dalam berbagai hal seperti dalam rangka perlindungan nelayan di wilayah tumpang tindih dan penegakan hukum terhadap kapal yang melakukan pencemaran lingkungan di ZEE Indonesia yaitu kapal MT.
- Saat ini tugas dan fungsi keamanan laut di Indonesia terdistribusi ke 6 (enam) K/L pemangku kewenangan di laut (instansi terkait) yang melaksanakan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 13 Tahun 2022). PP ini mengatur mengenai kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Patroli, pencarian dan pertolongan, penegakan hukum, Sistem Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut Nasional, dan pemantauan dan evaluasi.
- Pengaturan penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. PP 13 Tahun 2022 bertujuan untuk: memberikan

kepastian hukum, memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan di laut; dan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Patroli. Dengan demikian, PP ini telah mengatur keterpaduan atau sinergitas pelaksanaan kegiatan tersebut; Dalam konteks Bakamla, PP tersebut berperan mendukung penguatan Bakamla karena menempatkan Bakamla sebagai koordinator Patroli Nasional, akan tetapi PP belum mengatur mengenai kelembagaan Bakamla.

- Salah satu mandat PP No. 13 Tahun 2013 adalah pengaturan mengenai patroli nasional yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Menko Polhukam No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Patroli Nasional (RPN). Didalamnya, telah diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Patroli Nasional yang terdiri dari Patroli Bersama, Patroli Mandiri, dan Patroli Terkoordinasi yang dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait dengan Bakamla sebagai koordinator patroli nasional.
- Sejak PP No. 13 Tahun 2022 diterbitkan, Bakamla telah melaksanakan Patroli Bersama yang melibatkan aset patroli dari Bakamla, TNI AL, Polair, Kemenkeu (Bea Cukai), Kemhub (KPLP), dan KKP (PSDKP). Area patroli diprioritaskan di area dengan kerawanan paling tinggi. Pada tahun 2022 patroli bersama dilaksanakan selama 60 hari dan pada tahun 2023 patroli bersama dilaksanakan selama 90 hari. Jumlah hari patroli bersama akan ditambah tiap tahun sesuai dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH) .
- Tugas penegakan hukum telah diatur dalam PP No. 13 Tahun 2022, Bakamla belum memiliki kewenangan Penyidikan. Sedangkan Penyidikan merupakan bagian integral dari kegiatan penegakan hukum untuk mencapai tujuan kepastian hukum. Untuk itu, perlu kiranya RUU Kelautan yang akan memperkuat Bakamla menjadi Indonesia Coast Guard mengatur tentang kewenangan penyidikan di Bakamla.
- Berdasarkan Pasal 63 UU Kelautan, kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum adalah Pengejaran Seketika, dan Henrikkap dimana selanjutnya perkara diserahkan ke instansi terkait yang memiliki kewenangan penyidikan.
- Peran masyarakat pengguna laut seperti nelayan dalam menjaga laut sangatlah besar karena merekalah yang sehari-hari berada di laut. Kemitraan antar lembaga penegak hukum dan masyarakat maritim harus dijalin dan dijaga untuk kepentingan bersama. Masyarakat pengguna laut dapat menjadi mata dan telinga bagi penegak hukum. Bakamla saat ini telah membentuk kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk Relawan Penjaga Laut (Rapala) yang dibina oleh Bakamla. Pembinaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pemberian alat keselamatan, dll. Kami berharap dengan kuatnya kemitraan Bakamla dengan Rapala, akan menghasilkan informasi yang akurat

dari lapangan terhadap situasi keamanan dan keselamatan laut nasional.

3. Komandan Lanal Provinsi Kalimantan Selatan

- Kondisi geografis Indonesia sebagian besar adalah lautan maka perlu dibuat atau ditetapkan instansi yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan dalam pelayaran di laut.
- Saat ini banyak instansi yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan di laut seperti TNI AL, Polairud, KPLP, Bakamla dan lain-lain.
- Perlunya koordinasi dan sinergitas antara instansi diatas supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dilaut. Karena keamanan dan keselamatan dalam pelayaran merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang kelancaran transportasi laut dan mencegah terjadinya kecelakaan dimana penetapan alur pelayaran dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran.
- Sebagai usulan untuk RUU Kelautan yang mengatur pembentukan Bakamla yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum dilaut tentunya harus dibicarakan dan dikoordinasikan lebih lanjut dan mendalam dengan instansi terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan keselamatan dalam pelayaran di laut serta dengan seluruh pengguna laut. Demi kelancaran, keamanan dan keselamatan seluruh pengguna laut dan seluruh instansi yang terkait.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- A. Perlunya koordinasi dan sinergitas antara instansi diatas dalam pelaksanaan penegakan hukum di laut supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan tanggung jawab dilaut.
- B. Revisi UU Kelautan harus bersifat komprehensif.

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja Panitia Khusus DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil kunjungan kerja ini, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan.

Jakarta, 15 November 2023
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Pansus RUU tentang Kelautan
Provinsi Kalimantan Selatan,

drh. Slamet

A-431